



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK-36.KP.03.03 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas, perlu melakukan pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 - 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
 - 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
 - 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
 - 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-07.KP.05.02 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Oktober 2021,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,

KOMJEN. POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
7. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK-36.KP.03.03 TAHUN 2021

TANGGAL : 04 OKTOBER 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	DADANG FIRMANSYAH, A.Md.I.P., S.H., M.H. NIP. 198606202005011001	Penata (III/c)	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember	Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara	Eselon IV.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 540.000,00
2.	HENDRI ASTRONINO P, S.H., M.Si. NIP. 197312092001121001	Pembina (IV/a)	Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember	sda.
3.	YUSUF PURWADI, A.Md.I.P., S.H. NIP. 197312191999021001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember	Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat	sda.
4.	SUMIAJI, S.Sos., M.Si. NIP. 196804211991031002	Penata (III/c)	Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat	Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember	sda.
5.	WAHYU NURHAYANTO, A.Md.I.P., S.H., M.M. NIP. 197801191999031001	Pembina (IV/a)	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Ambon	Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo	sda.

1	2	3	4	5	6
6.	JOSE QUELO, A.Md.I.P., S.H., M.H. NIP. 197210111995101001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Landak	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Ambon	Eselon IV.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 540.000,00
7.	JUMEDI, A.Md.I.P., S.H. NIP. 197512051999031002	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Landak	sda.
8.	ANDA TUNING SUPILUHU, A.Md.I.P., S.H. NIP. 198703062006041001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto	sda.
9.	ALVIANTINO RISKI SATRIYO, A.Md.I.P., S.H., M.M. NIP. 198805232007011005	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bandung	Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku	sda.
10.	ADITYA WAHYU RAHMADANI, S.H. NIP. 198107072007031001	Penata (III/c)	Kepala Seksi Perawatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan	Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bandung	sda.
11.	HENDRA PRASTYA NUGRAHA, A.Md.I.P., S.H. NIP. 198701092006041001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Subseksi Registrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang	Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto	Eselon IV.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 490.000,00
12.	MOHAMMAD SYAIFUR RACHMAN, S.H. NIP. 198206092007031002	Penata (III/c)	Kepala Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember	Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soa Siu	Eselon V Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 360.000,00

1	2	3	4	5	6
13.	BAMBANG BUDIANTORO HUTABARAT, A.Md.P. NIP. 199502082018081001	Penata Muda (III/a)	Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soa Siu	Kepala Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember	Eselon V Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 360.000,00

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



KOMJEN. POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.